



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Pengadilan Distrik Baucau

06 Agustus 2014

Pengadilan Distrik Baucau menghukum terdakwa kasus percobaan pembunuhan berbasis kekerasan domestik selama 5 tahun penjara

Pada tanggal 30 Juli 2014 Pengadilan Distrik Baucau memimpin sidang pembacaan putusan atas terdakwa AdCM dan menghukumnya selama 5 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap istrinya, tertanggal 29 November 2012, di Kecamatan Baguia, Kabupaten Baucau. Hukuman tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 5 tahun penjara. Selain itu, pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$30,00.

Selama persidangan terdakwa membantah fakta-fakta yang didakwakan kepadanya, namun pengadilan mengacukan putusan berdasarkan keterangan korban dan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan fakta yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

“JSMP berpandangan bahwa putusan tersebut merefleksikan tingkat keseriusan yang dilakukan terhadap korban, walaupun hukuman tersebut tidak dapat mengembalikan kondisi korban seperti semula. JSMP berharap putusan tersebut menjadi pelajaran bagi semua orang untuk menahan diri mereka agar tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menyelesaikan masalah mereka di masa mendatang dan menghindari kekerasan,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Seringkali JSMP mengamati bahwa kebanyakan kasus yang melibatkan kekerasan domestika terjadi hanya karena perbedaan yang sangat sederhana atau masalah kecil antara pasangan suami istri yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme komunikasi.

JSMP berpendapat bahwa adalah sangat penting bagi pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan kewarganegaraan dan penyelesaian konflik serta meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak negatif dari kekerasan.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum, mendakwa bahwa pada tanggal 29 November 2012, kurang lebih pada pukul 18:00, korban bertengkar dengan mertua perempuannya karena tidak ada makanan. Setelah bertengkar korban bersama kedua anaknya melarikan diri ke orang tuanya. Terdakwa langsung mengikuti ke rumah orang tua korban dan menggunakan bagian tumpul barang memukul punggung korban sebanyak dua kali. Pada waktu itu korban berupaya untuk melarikan diri, namun terdakwa mengejar dan menebas sekali lagi di tengkuk korban. Tindakan ini mengakibatkan korban menderita luka di tengkuknya, menderita tuli dan gemetar ketika berbicara.

Sehubungan dengan tindakan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan biasa dan pasal 23 KUHP mengenai percobaan juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 5 tahun penjara karena menganggap bahwa fakta-fakta yang didakwakan semuanya terbukti. Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa karena terdakwa tidak berniat melukai korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan keadaan-keadaan yang terkait dengan proses ini, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

Persidangan pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh hakim Afonso Carmona, jaksa penuntut umum diwakili oleh Pascasio de Rosa Alves dan terdakwa didampingi oleh Horta Ramos dari pengacara pribadi.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
Telphone: 3323883 | 77295795
Website: www.jsmp.tl
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl